

## TESIS

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN:**

Studi Putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

**UNIVERSITAS ANDALAS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Disusun Oleh :

**GERRY JARDAN  
2120112006**

Dosen Pembimbing :  
**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.  
Dr. Nani Mulyati, S.H., M.Cl**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR  
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU  
DARI ASAS KEADILAN :**

Studi Putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

**Gerry Jardan, 2120112006, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas**

**ABSTRAK**

*Justice collaborator* sangat berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir seperti tindak pidana narkotika. Peran *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana narkotika karena dapat menarik dan menjerat bandar atau pelaku lainnya. dengan adanya pemberian perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* ini diharapkan akan membantu dan memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang tentunya mempertimbangkan asas keadilan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah menganalisis (1) pengaturan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan menganalisis (2) tinjauan asas keadilan terhadap *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan namun juga didukung dengan data yang bersumber dari wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan (1) Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi *justice collaborator*, pedoman memperlakukan *justice collaborator* dan perlindungan yang berupa perlindungan fisik maupun psikologis serta pemberian reward berupa pengurangan hukum hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasa yang diberikan dalam membantu mengungkap tindak pidana Narkotika. (2) Dari tiga putusan yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tidak terikat dengan peraturan yang merupakan keadilan prosedural melainkan hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keadilan substansial yang diperoleh dari proses berlangsungnya persidangan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. Tidak satupun tindakan menjadi *justice collaborator* membebaskan dari pemidanaan karena pada dasarnya tidak menghilangkan kesalahan pelaku melainkan penghargaan pengurangan hukum atas bantuannya dalam mengungkap tindak pidana.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Narkotika, Keadilan.**

**LEGAL PROTECTION OF JUSTICE COLLABORATORS IN DISCLOSING  
NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS FROM THE PRINCIPLE OF JUSTICE :**

*Study of Decisions at the Pekanbaru District Court*

*Gerry Jardan, 2120112006, Master of Law, Faculty of Law, University of  
Andalas*

**ABSTRACT**

*Justice collaborators play an important role in assisting law enforcement officials in eradicating organized crime such as narcotics crimes. The role of justice collaborators is in efforts to disclose cases of narcotics crimes because they can attract and ensnare dealers or other perpetrators. With the provision of legal protection for justice collaborators, it is hoped that it will help and maximize law enforcement against perpetrators of narcotics abuse crimes which of course consider the principle of justice. The formulation of the problem discussed in this study is to analyze (1) legal protection arrangements for justice collaborators in uncovering narcotics crimes and analyzing (2) a review of the principles of justice for justice collaborators in uncovering narcotics crimes in the Pekanbaru District Court Decision. The research method used is normative juridical, so the data collection technique used in this research is a literature study but is also supported by data sourced from interviews. The results obtained from the research concluded (1) Legal protection for Justice Collaborators is regulated in Law Number 13 of 2006 Jo. Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head of the Indonesian National Police, Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia, and Chairman of the 2011 Witness and Victim Protection Agency concerning Protection for Complainants, Reporting Witnesses, and Perpetrator Witnesses Who Collaborate and SEMA Number 4 of 2011 Concerning Treatment for Whistleblowers and Collaborative Witnesses in Certain Crime Cases which essentially regulates the requirements for being justice collaborators, guidelines for treating justice collaborators and protection in the form of physical and psychological protection as well as giving rewards in the form of legal reductions to remissions and conditional release for services provided in helping uncover criminal acts of Narcotics. (2) From the three decisions analyzed, it can be concluded that the judge's decision is not bound by regulations which constitute procedural justice, but the judge gives consideration based on substantial justice obtained from the trial process by taking into account the existing facts. None of the actions of becoming a justice collaborator frees from punishment because basically it does not eliminate the perpetrator's guilt but instead rewards a reduction in the law for his assistance in uncovering criminal acts.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Justice Collaborator, Narcotics Crime, Justice.*